STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL NATABAL NAISADELEGASIAN JABATAN

| MASTER: SALINAN NO: | : | STATUS DOKUMEN | |
|---------------------|---|--------------------|--|
| 26 Februari 2023 | : | TANGGAL KAJI ULANG | |
| 26 Februari 2021 | : | TANGGAL BERLAKU | |
| 100 | : | VERSI | |
| NDDP-KEPEG-L2-009 | : | NO DOKNWEN | |

| Tanggal : 25 Februari 2021 | Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia |
|----------------------------|--|
| | Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed. |
| Tanda tangan : | : dəlo nsahkan |
| Tanggal : 24 Februari 2021 | UDD Pusat Palang Merah Indonesia |
| | Kepala Bidang Penunjang |
| - Smil | dr. Susanti, M.M. |
| Tanda tangan : | Disetujui oleh : |
| Tanggal : 23 Februari 2021 | UDD Pusat Palang Merah Indonesia |
| k 1000 | Kasub. Bidang Kepegawaian |
| - Fryh | Endang Dwi Astuti, S.Kom. |
| Tanda tangan : | Diperiksa oleh : |
| Tanggal : 17 Februari 2021 | UDD Pusat Palang Merah Indonesia |
| | Petugas Sub. Bidang Kepegawaian |
| repuly | Khusnun Puspane Subagja, S.Psi. |
| Tanda tangan : | Disnsun oleh : |
| | |

Salinan No :

SPO SPO PENDELEGASIAN JABATAN

Bidang Sub Bidang Penunjang Kepegawaian

Unit Donor Darah Pusat

Merah

Palang

nsujuT .t

Spo ini bertujuan untuk mengetahui alur pelimpahan hak atau kewenangan pimpinan terhadap bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan sekaligus meminta pertanggung jawaban atas penyelesaian tugas-tugas tersebut.

2. Ruang Lingkup SPO ini digunakan oleh pemegang jabatan struktural di lingkungan Unit Donor Darah Pusat PMI,

3. Persyaratan Sistem Mutu

Peraturan Kepegawaian UDD Pusat PMI Tahun 2021 Bab VIII Pasal 43 Pendelegasian dibagi menjadi 3 (tiga) kategori :

3.1.1 Pejabat sementara (Pjs)

 Penggantian jabatan disebabkan pejabat struktural sebelumnya resign/meninggal dunia/tugas belajar/kosongnya jabatan;

Tanggal kaji ulang: 26 Feb 2023

Tanggal berlaku: 26 Feb 2021

Nomor: UDDP-KEPEG-L2-009

100:

Halaman 1 dari 5

Versi

- resign/meninggal dunia/tugas belajar/kosongnya jabatan;

 Lama penggantian adalah 3 s.d 6 bulan, bila lebih dari 6 bulan maka

 Psa dapat diangkat menjadi pejabat definitif berdasarkan keputusan
- Pengurus Pusat PMI;

 Berhak atas tunjangan jabatan struktural karena memiliki tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan uraian tugas pemangku
- jabatan sebelumnya;

 Besaran tunjangan jabatan struktural mengikuti salah satu yang lebih tinggi nilainya
- Staf tidak dapat didelegasikan sebagai Pjs.
- 3.1.2 Pelaksana tugas (Plt)
- Penggantian jabatan disebabkan pejabat struktural sebelumnya istirahat sakit lama/cuti hamil/terlibat kasus hukum;
- Lama penggantian adalah 6 bulan;
- Tidak berhak atas tunjangan jabatan struktural karena tidak memiliki tanggungjawab dan wewenang dalam menjalankan job desc pemangku jabatan sebelumnya. Hanya untuk kelancaran administrasi sehari -
- Staf tidak dapat didelegasikan sebagai Plt.

3.1.3 Pejabat (Pj)

- Penggantian jabatan disebabkan pejabat struktural sebelumnya melaksanakan perjalanan dinas/izin/cuti tahunan;
- Lama penggantian adalah 5 hari;
- Tidak berhak atas tunjangan Jabatan struktural karena tidak memiliki tanggungjawab dan wewenang dalam menjalankan uraian tugas pemangku jabatan sebelumnya, Hanya untuk kelancaran administrasi

sehari - hari.

: oN nanile2

Halaman 2 dari 5

Tanggal berlaku: 26 Feb 2021 100: Versi Nomor: UDDP-KEPEG-L2-009

Tanggal kaji ulang: 26 Feb 2023

PENDELEGASIAN JABATAN OdS

Kepegawaian Penunjang Sub Bidang Bidang

> Indonesia Мегаћ Palang

Unit Donor Darah Pusat

3.2.1 Kepala 3.2 Persyaratan penunjukkan pendelegasian jabatan :

pendelegasian ke Kepala Sub Bidang untuk jabatan Kepala); oleh Kepala Sub Bidang yang terdiri dari teknis dan non teknis (dua didelegasikan sebagai Kepala, maka pendelegasian dapat digantikan dalam keadaan mendesak tidak ada Kepala Bidang yang ditunjuk untuk Penunjukkan hanya boleh didelegasikan ke Kepala Bidang saja. Jika

oleh Kepala. kebijakan, tanda bukti penyelesaian harus sudah disetujui sebelumnya rutin (direncanakan). Untuk penandatangan yang sifatnya diluar oleh pegawai yang didelegasi untuk berkas/dokumen yang sifatnya Penandatanganan untuk kelancaran administrasi dapat diambil alih

3.2.2 Kepala Bidang

kesinambungan; Kepala Bidang yang dalam hal pekerjaannya masih memiliki Penunjukkan hanya boleh didelegasikan ke Kepala Sub Bidang atau

Penunjukkan tidak dapat didelegasikan kepada Staf

Kepala Sub Bidang 5.2.8

Penunjukkan hanya boleh didelegasikan ke Kepala Seksi di bidangnya;

pendelegasian dapat didelegasikan kepada Staf Apabila dalam Sub Bidang tidak ada formasi Kepala Seksi, maka

3.2.4 Kepala Seksi

Penunjukkan hanya boleh didelegasikan ke Staf di bidangnya;

Penunjukkan bersifat fleksibel

Kualitas atau Kepala Bidang Litbang dan Produksi. Penunjukkan hanya dapat didelegasikan ke Kepala Bidang Pembinaan 3.2.5 Manajer Kualitas

Perihal lain tentang pendelegasian jabatan:

3.3.1 Pendelegasian jabatan harus dilakukan secara dokumentasi;

3.3.2 Seorang pegawai tidak dapat ditunjuk dalam 2 (dua) pendelegasian;

dan 1 (satu) Kepala Sub Bidang, pendelegasian jabatan dapat dirangkap Apabila dalam satu bidang hanya memiliki formasi 1 (satu) Kepala Bidang £.E.E

oleh Kepala Bidang dst sesuai dengan pejabat struktural yang ada.

4. Referensi

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 1.4

Peraturan Organisasi PMI No. 03/PO/PP.PMI/VIII/2020 tentang UDD PMI 5.4 Peraturan Organisasi Kepegawaian PMI No.006/PO/PP PMI/2011 7.4

Petunjuk Teknis tentang Pokok - pokok Kepegawaian Palang Merah Indonesia 4.4

Peraturan Kepegawaian Markas Pusat Palang Merah Indonesia 2014 2.4

Pedoman Peraturan Kepegawaian UDD Pusat PMI Tahun 2021 9.4

Struktur Organisasi UDD Pusat PMI No. 051/Kep/PP.PMI/VI/2015 1.4

Kepegawaian Penunjang Tanggal kaji ulang: 26 Feb 2023 Bidang Sub Bidang Unit Donor Darah Pusat Tanggal berlaku: 26 Feb 2021 100: Versi Indonesia PENDELEGASIAN JABATAN NOMOL: UDDP-KEPEG-L2-009 Merah Ods Halaman 3 dari 5 Palang

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 Pendelegasian jabatan adalah pengalihan tugas dan tanggungjawab atas jabatan yang dimiliki oleh seorang pegawai
- 5.2 Pemegang jabatan struktural adalah pemegang jabatan yang terstruktur baik atasan maupun bawahan dalam garis struktur organisasi seperti Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, atau Kepala Seksi. Khusus manajer kualitas adalah pemegang yang berdiri secara indipenden, secara tanggungjawab langsung kepada Kepala UDD Pusat PMI
- 5.3 Pejabat sementara adalah pejabat struktural yang menempati jabatan tertentu untuk menggantikan pejabat sebelumnya dikarenakan resign/meninggal
- dunia/tugas belajar/kosongnya jabatan selama 3 s.d 6 bulan 5.4 Pelaksana tugas adalah pejabat struktural yang menempati jabatan tertentu untuk menggantikan pejabat sebelumnya dikarenakan resign/meninggal dunia/tugas belajar/kosongnya jabatan
- 5.5 Pejabat adalah pegawai yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan struktur organisasi di UDDP PMI
- 6 Jabatan struktural adalah posisi atau kedudukan yang terdapat di struktur organisasi dan memiliki tingkatan hirarki kewenangan dan tanggungjawab tertentu

6. Peran dan Tanggungjawab

| EKKENDYEL | DOKOMEN TI |
|--|---|
| Mengedarkan surat pemberitahuan terkait pendelegasian Jabatan Mengarsip surat pemberitahuan terkait pendelegasian Jabatan | ייין אין אין אין אין אין אין אין אין אין |
| Apabila ada penyesuaian tunjangan kinerja, maka akan segera disesuaikan dalam pengupahan bulanan | Kepala Seksi Kesejahteraan & • Pengembangan Pegawai |
| Mengetahui isi dari Formulir Pendelegasian Jabatan Nomor UDDP-KEPEG-L4-020 | Kepala Sub Bidang Kepegawaian |
| Mengisi form pendelegasian jabatan Mengganti Mengganti | • Struktural • |
| Melakukan Kontrol Dokumen SPO Pendelegasian Jabatan | Manajer Kualitas |
| dswa(gnuggnaT | Peran |

Salinan No :

Kepegawaian Penunjang Tanggal kaji ulang: 26 Feb 2023 Sub Bidang Bidang Unit Donor Darah Pusat Tanggal berlaku: 26 Feb 2021 100: Versi Indonesia PENDELEGASIAN JABATAN NOMOr: UDDP-KEPEG-L2-009 Метаћ Ods Halaman 4 dari 5 Palang

| Menerima surat edaran terkait pendelegasian jabatan (khusus Pjs. Kepala) | Pengurus Pusat PMI |
|--|----------------------------|
| Menjalankan tugas dan kewenangan Membuat laporan pertanggungjawaban kepada pejabat struktural yang mendelegasikan baik lisan maupun tulisan | Pegawai yang didelegasikan |

7. Prosedur

- 7.1 Pejabat struktural tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara harian di kantor UDDP. Pada saat berhalangan, baik cuti tahunan/besar/melahirkan/keguguran/keagamaan atau tugas belajar, atau tahunan/besar/melahirkan/keguguran/keagamaan atau tugas belajar, atau tahunan/besar/melahirkan/keguguran/keagamaan atau tugas belajar, atau dengan melakukan perjalanan dinas wajib melaporkan ke Sub Bidang Kepegawaian dengan mengisi formulir pendelegasian jabatan
- 7.2 Pejabat struktural mengisi formulir pendelegasian jabatan secara lengkap. Formulir Pendelegasian Jabatan Nomor UDDP-KEPEG-L4-020 sebagai dokumentasi pendukung bahwa tugas dan tanggungjawab tetap ada pegawai yang menggantikan. Sebelumnya, pejabat struktural yang berhalangan hadir menggantikan. Sebelumnya, pejabat struktural yang berhalangan hadir menggantikan.
- 7.3 Formulir Pendelegasian Jabatan Nomor UDDP-KEPEG-L4-020 diserahkan ke RT & Sekretariat untuk dibuatkan surat pemberitahuan terkait pendelegasian jabatan 7.4 RT & Sekretariat mengumumkan surat pemberitahuan pendelegasian jabatan
- pegawai struktural yang akan berhalangan hadir 7.5 Pegawai yang ditunjuk melakasanakan tugas dan kewajiban yang telah diberikan
- secara tertulis dan terdokumentasi 7.6 Apabila ada penyesuaian gaji, maka Kepala Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai akan melakukan penyesuaian terhadap pegawai yang didelegasikan seperti tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi dan tunjangan
- 7.7 Pejabat struktural yang telah selesai menjalankan cuti atau tugas belajar atau sedang melakukan perjalanan dinas mendapat laporan secara lisan maupun tulisan dari pegawai yang didelegasikan
- 8. Lampiran

8.1 Lampiran 1 : Formulir Pendelegasian Jabatan Nomor UDDP-KEPEG-L4-020



PENDELEGASIAN JABATAN

Kepegawaian

Sub Bidang

Tanggal kaji ulang: 26 Feb 2023

Tanggal berlaku: 26 Feb 2021

Nomor: UDDP-KEPEG-L2-009

100:

Halaman 5 dari 5

Versi

Penunjang Bidang

OdS

Unit Donor Darah Pusat

Merah Indonesia

Palang

9. Riwayat Perubahan

| Kesimpulan | Referensi | Tanggal Pelaksanaan | Nomor Versi |
|--------------|-----------|------------------------|----------------|
| Dokumen baru | - | 2 Oktober 2020 | 100 |

Salinan No: DOKUMEN TERKENDALI